

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MENJADI DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi di Kabupaten Tanjungjabung Timur Provinsi Jambi)

Oleh: Tri Raharjanto

ABSTRAK

Pokok penelitian ini adalah terbentuknya Kabupaten Tanjungjabung Timur sebagai daerah otonom diikuti adanya pembentukan dan perubahan status desa menjadi kelurahan yang tidak berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Dan wilayah kabupaten 41,33% adalah kawasan hutan serta penduduknya terpencar-pencar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan model statistik sederhana. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran angket, observasi dan study dokumentasi. Data yang terkumpul diolah dengan cara statistik deskriptif. Pengisian angket kepada responden diambil dari populasi masyarakat (Kepala Keluarga) yang mendapatkan pelayanan administrasi dan perizinan difokuskan di 4 kelurahan dari 20 kelurahan yang dievaluasi menjadi desa berjumlah 99 responden.

Faktor pada penilai yaitu sikap, motif dan pengalaman dari sudut pelayanan publik dipersepsikan sudah baik/memuaskan. Faktor pada target dipersepsikan sebagai inovasi kebijakan dan strategi Kabupaten Tanjungjabung Timur melakukan perubahan status kelurahan menjadi desa yang pertama di Indonesia dan dapat dijadikan model penataan desa. Faktor pada situasi 4 kelurahan dipersepsikan semuanya masuk dalam kategori cukup layak untuk tetap menjadi kelurahan dan atau diubah statusnya menjadi desa.

Kata kunci: persepsi, perubahan, pelayanan publik

ABSTRACT

The main background of this research was the establishment of Kabupaten Tanjungjabung Timur as autonomous region which is followed by the village status alteration into lowel district that wasn't based on the aspirations of local society. And the district is 41.33% of forest area and its population dispersed. The method used in this research was descriptive-quantitative method that supported by simple statistical models. The data collection technique was performed through questionnaire distribution, interview and documentation study. The data collected was processed by descriptive statistics manner through weighing on 15 variables obtained in lowel district region potential. The questionnaire filling by respondents obtained from society population (Family Head) who got administration and licensing service focused on 4 of 20 lowel district prepared into village by 99 respondents.

Assessor factor in the attitude, motives and experiences in angle of public services is perceived has been good/satisfy. Target is perceived as a factor in innovation policies and strategies of Tanjungjabung Timur change the status of lowel district became the first village in Indonesia and the arrangement can be used as a model village. Factor in 4 villages is perceived situation all included in the category decent enough to remain a village and or changed the status of a village.

Key words: perception, changes, public service

PENDAHULUAN

Desa yang merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai satuan pemerintahan yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya, memiliki hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum dan atau sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat), dengan wilayahnya biasanya berada di suatu daerah yang disebut perdesaan. Sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota di bawah kecamatan. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah perkotaan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa. Penataan desa yang dapat dilakukan meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.

Perubahan Status kelurahan menjadi desa dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa, "Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Kabupaten Tanjungjabung Timur yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muarojambi dan Kabupaten Tanjungjabung Timur di Provinsi Jambi, dan diresmikan pada tanggal 21 Oktober 1999. Secara administratif Kabupaten Tanjungjabung Timur terdiri dari 11 kecamatan, 20 Kelurahan dan 73 desa, dan merupakan kabupaten dengan jumlah kelurahan terbanyak di Provinsi Jambi.

Sebelumnya penataan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Tanjungjabung Timur dilakukan karena: a) alasan politis; b) posisi desa sebagai ibukota kabupaten dan atau ibukota kecamatan bukan karena tumbuhnya pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang bercirikan perkotaan dengan mata pencaharian penduduk yang berbeda; c) alasan mencegah konflik masyarakat di bidang agraria dan kehutanan; d) keinginan/kebijakan bupati bukan karena usulan dan prakarsa pemerintah desa dan BPD; e) alasan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan f) alasan agar kelurahan dapat menciptakan pelayanan publik yang sederhana, murah dan cepat.

Beragam apresiasi muncul diungkapkan masyarakat dalam menanggapi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Tanjungjabung Timur yang banyak meninggalkan permasalahan, seperti dilaporkan oleh Wartawan Tribun Jambi, Awang Azhari (Minggu, 4 Mei 2014), sebagai berikut.

Dengan disahkannya undang-undang ini, telah terjadi paradigma yang mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa untuk maju dan berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Bupati Zumi Zola, melalui Sekda Tanjab Timur, Sudirman mengaku bersyukur mengingat dengan undang-undang baru ini, tentu memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengkaji kembali kebijakan terhadap pemerintah desa dan kelurahan yang ada, baik itu pembentukan, penggabungan, penghapusan serta perubahan status desa menjadi kelurahan maupun kelurahan menjadi desa, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (*Tribun Jambi*, "Tanjabtim Bersiap Jelang Pelaksanaan UU Desa", Minggu, 4 Mei 2014)

PERUMUSAN MASALAH

Penelitian ini dibatasi pada permasalahan persepsi masyarakat terhadap perubahan status kelurahan menjadi desa dalam

meningkatkan pelayanan publik, sebagai dasar pembuatan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur Provinsi Jambi. Dengan perumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat dilihat dari faktor-faktor pada penilai perubahan status kelurahan menjadi desa di Kabupaten Tanjungjabung Timur Provinsi Jambi dari sudut pelayanan publik?
2. Bagaimanakah persepsi masyarakat dilihat dari faktor-faktor pada target kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur Provinsi Jambi dalam perubahan status kelurahan menjadi desa?
3. Bagaimanakah persepsi masyarakat dilihat faktor-faktor pada situasi kelurahan di Kabupaten Tanjungjabung Timur Provinsi Jambi yang akan mengalami perubahan status kelurahan menjadi desa?

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Masyarakat dan Persepsi Masyarakat

Soekamto (2010) mengemukakan bahwa:

Istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai “masyarakat setempat”, yang menunjuk warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Apabila anggota-anggota sesuatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, kelompok tadi disebut masyarakat setempat.

Selanjutnya Soekamto (2010) mengemukakan:

“Masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan yang tertentu. Dasar-dasar masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan masyarakat setempat”.

Warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua, yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut atau orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Sedangkan dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.

Thoha (2011) mengemukakan;

Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.

Menurut Robbins dan Judge (2015) bahwa, “Persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan *sensoris* untuk memberikan pengertian pada lingkungannya”. Persepsi dipengaruhi karena adanya faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal antaranya tergantung pada proses pemahaman sesuatu termasuk di dalamnya sistem nilai tujuan, kepercayaan, dan tanggapannya terhadap hasil yang dicapai. Faktor Eksternal berupa lingkungan.

Kedua faktor ini menimbulkan persepsi karena di dahului oleh suatu proses yang dikenal dengan komunikasi. Komunikasi timbul karena seseorang ingin menyampaikan informasi kepada orang lain. Informasi ini membuat seseorang sama pengertiannya dengan orang lain dan ada kemungkinan berlainan, karena informasi yang dikomunikasikan tersebut membuat orang-orang mempunyai kesamaan dan perbedaan pengertian. Kesamaan dan perbedaan ini disebabkan persepsi orang-orang yang terlibat proses komunikasi tersebut.

Sebagai salah satu alasan mengapa persepsi demikian penting dalam hal menafsirkan keadaan sekeliling kita adalah bahwa kita masing-masing mempersepsi, tetapi mempersepsi secara berbeda. Thoha (2011) mengemukakan, “faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan persepsi seseorang, antara lain (1) psikologi, (2) famili, dan (3) kebudayaan”. Sedangkan Robbin (2002) mengemukakan, “Sejumlah faktor bekerja untuk membentuk persepsi dan kadangkala membiaskan persepsi. Faktor-faktor tersebut dapat terletak pada (1) Orang yang mempersepsikannya; (2) Objek atau sasaran yang dipersepsikan; atau (3) Konteks di mana persepsi itu dibuat”. Senada disampaikan

Robbins & Judge (2015) bahwa, "Sejumlah faktor membentuk dan kadang-kadang mengganggu persepsi. Faktor-faktor ini bisa berada pada penilai, pada objek atau target yang dinilai, atau pada situasi di mana persepsi itu dibuat".

Kerangka Pemikiran

Perubahan status kelurahan menjadi desa diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa "Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan:

Yang dimaksud dengan "mengubah status kelurahan menjadi desa" adalah perubahan status kelurahan menjadi desa atau kelurahan sebagian menjadi Desa dan sebagian tetap menjadi kelurahan. Hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk menyesuaikan adanya kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

Untuk memperoleh jawaban dalam penelitian ini alur pikir yang digunakan adalah menggunakan teori persepsi yang dikemukakan oleh Robbin dan Jugde, kemudian mengkombinasikan teori pengukuran potensi wilayah untuk mengevaluasi potensi kelurahan sebagaimana dikemukakan oleh Wasistiono. Kombinasi teori Persepsi Robbins dan Jugde, dan teori pengukuran potensi wilayah Wasistiono, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor pada penilai; sikap, motif, minat, pengalaman dan ekspektasi, dapat dilihat dari sudut pelayanan publik dikelurahan meliputi tingkat pelayanan dan ketersediaan layanan;
2. Faktor-faktor pada target; inovasi, pergerakan, suara, ukuran (ukuran keberhasilan) dan latar belakang dapat dilihat dari aspirasi dan partisipasi masyarakat menyikapi perubahan status kelurahan menjadi desa; dan

3. Faktor-faktor pada situasi, meliputi; waktu, latar kerja dan latar sosial dapat dilihat dari pengukuran dan atau evaluasi potensi wilayah.

Pengukuran potensi wilayah harus memerhatikan 2 (dua) faktor yaitu;

- a. Faktor utama; luas wilayah yang tidak berubah dan jumlah penduduk;
- b. Faktor pendukung (fleksibel sesuai data); sejarah, orbitrasi, transportasi, sarana ibadah, sarana olah raga, kesenian, sarana komunikasi, industri, ekonomi masyarakat, kamtibmas, partisipasi politik (pemilihan umum/pemilihan kepala daerah), sosial masyarakat dan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan data kuantitatif, yaitu usaha melakukan pengamatan secara kritis untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang jelas terhadap persepsi masyarakat terhadap perubahan status kelurahan menjadi desa. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kuantitatif dengan model statistik sederhana.

Operasionalisasi variabel persepsi masyarakat terhadap perubahan status kelurahan menjadi desa dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Faktor-faktor pada penilai yaitu sikap, motif dan pengalaman masyarakat kelurahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, fasilitas umum dan perijinan. Serta kualitas pelayanan sebagai data dukung dalam penelitian;
- 2) Faktor-faktor pada target atau objek yaitu inovasi yang dihasilkan dari masyarakat mempersepsikan perubahan status kelurahan menjadi desa yang diperoleh dari aspirasi dan partisipasi masyarakat sehingga dijadikan kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur;
- 3) Faktor-faktor pada situasi yaitu latar sosial dan latar kerja dengan pemetaan dan evaluasi potensi wilayah kelurahan yang dipersepsikan masyarakat.

Lokus penelitian ini adalah kelurahan kelurahan di Kabupaten Tanjungjabung Timur yang akan dirubah statusnya menjadi Desa. Populasi penelitian ini adalah kepala keluarga yang tersebar di 20 kelurahan yang akan berubah status menjadi Desa. Ditetapkan 8 (delapan) kelurahan yang memenuhi persyaratan (jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga) yang dapat berubah status dari kelurahan menjadi desa berdasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selanjutnya diambil 4 (empat) kelurahan secara acak untuk ditetapkan sebagai sampel wilayah, dengan menggunakan rumus penarikan sampel Slovin, diperoleh 99 Responden. Dan untuk menghitung sampel di masing-masing kelurahan yang akan dirubah statusnya menjadi Desa, digunakan rumus Good dan Hat (1952). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; (1) Penyebaran kuesioner (angket); (2) Observasi; dan (3) Studi Dokumenter. Kemudian dalam penelitian ini peneliti yang berfungsi sebagai instrument. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif. Data kualitatif dianalisis melalui pendekatan isi dan kedalaman menterjemahkan suatu fenomena terhadap operasional variabel. Cara mengakomodasi analisis kualitatif adalah dengan menstimulasi berbagai kecenderungan jawaban kualitatif dari responden terhadap fenomena tersebut.

Selanjutnya data kualitatif akan diubah menjadi data kuantitatif melalui *non parametric proses*. Hasil dari analisis data akan disajikan melalui table, grafis, dan diagram.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Dilihat dari Faktor-Faktor pada Penilai Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa Dilihat dari Sudut Pelayanan Publik

Untuk mengetahui persepsi masyarakat dilihat dari faktor-faktor pada penilai perubahan status kelurahan menjadi desa dilihat dari sudut pelayanan publik, telah dilakukan penyebaran angket kepada masyarakat di 4 (empat) kelurahan. Jenis pelayanan publik dan hasil analisis sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan

Pengukuran tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dapat diukur melalui lima indikator, yaitu:

a) Pelayanan kesehatan yang disediakan melalui puskesmas, polindes dan lembaga lainnya; b) Pelayanan kesehatan melalui imunisasi; c) Pelayanan kesehatan berupa pemberantasan penyakit menular; d) Pelayanan kesehatan berupa perbaikan gizi dan KB; dan e) Pelayanan kesehatan berupa penyediaan air bersih.

Klasifikasi jawaban responden terhadap pelayanan kesehatan pada 4 (empat) kelurahan, mayoritas responden beranggapan bahwa pelayanan kesehatan secara menyeluruh sudah baik/memuaskan.

b. Pelayanan Pendidikan

Pengukuran tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dapat diukur melalui 4 indikator, yaitu:

a) Pelayanan pendidikan SD dilihat dari daya tampung dan mutu; b) Pelayanan pendidikan SLTP dilihat dari daya tampung dan mutu; c) Pelayanan pendidikan SLTA dilihat dari daya tampung dan mutu; dan d) Pelayanan pendidikan melalui lembaga pendidikan lain dilihat dari daya tampung dan mutu pendidikan.

Klasifikasi jawaban responden terhadap pelayanan pendidikan pada 4 (empat) kelurahan mayoritas responden beranggapan bahwa pelayanan pendidikan secara menyeluruh sedang/cukup memuaskan.

c. Pelayanan Fasilitas Umum

Pengukuran tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan fasilitas umum dapat diukur melalui 7 indikator, yaitu: a) Pelayanan fasilitas umum berupa listrik; b) Pelayanan fasilitas umum berupa air bersih; c) Pelayanan fasilitas umum berupa telepon; d) Pelayanan fasilitas umum berupa pasar; e) Pelayanan fasilitas umum berupa wc umum; f) Pelayanan fasilitas umum berupa jalan; dan g) Pelayanan fasilitas umum berupa penerangan jalan.

Klasifikasi jawaban responden terhadap pelayanan fasilitas umum pada 4 (empat) Kelurahan secara menyeluruh sedang/cukup memuaskan.

d. Pelayanan Perijinan

Pengukuran tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan dapat diukur melalui 6 indikator, yaitu: a) Pelayanan fasilitas perijinan dilihat dari waktu pengurusan, biaya dan kemudahan berupa Kartu Keluarga (KK); b) Pelayanan fasilitas perijinan dilihat dari waktu pengurusan, biaya dan kemudahan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP); c) Pelayanan fasilitas perijinan dilihat dari waktu pengurusan, biaya dan kemudahan berupa Surat Keterangan Ahli Waris; d) Pelayanan fasilitas perijinan dilihat dari waktu pengurusan, biaya dan kemudahan berupa Surat Keterangan Kelahiran; e) Pelayanan fasilitas perijinan dilihat dari waktu pengurusan, biaya dan kemudahan berupa Surat Keterangan Kematian; dan f) Pelayanan fasilitas perijinan dilihat dari waktu pengurusan, biaya dan kemudahan berupa perijinan lainnya.

Klasifikasi jawaban responden terhadap pelayanan perijinan pada 4 Kelurahan secara menyeluruh sedang/cukup memuaskan.

e. Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Kualitas pelayanan kepada masyarakat dinilai dengan 4 (empat) item pernyataan meliputi: a) pelayanan dari pemerintah bila terjadi perubahan status kelurahan menjadi desa; b) Indeks kepuasan masyarakat mengenai pelayanan di kantor pemerintah berdasarkan urusan pelayanan; c) kantor pemerintah yang pelayanannya dirasa sudah bagus; dan d) kantor pemerintah yang pelayanannya dirasa sangat kurang.

Klasifikasi jawaban responden terhadap 4 (empat) item pertanyaan masyarakat cenderung menjawab pelayanan akan lebih baik dari pemerintah seandainya terjadi perubahan status kelurahan menjadi desa.

Unsur pelayanan di Kantor Pemerintah yang perlu ditingkatkan meliputi: 1) Kecepatan pelayanan; 2) Kedisiplinan petugas pelayanan; dan 3) Kemampuan petugas pelayanan. Sedangkan kantor pemerintah yang pelayanannya dirasakan sudah bagus adalah tingkat RT dengan frekuensi jawaban responden sebanyak 26 orang (86,7%), dan kantor pemerintahan

yang pelayanannya dirasakan sangat kurang adalah tingkat kelurahan dengan frekuensi jawaban responden sebanyak 30 orang (100%).

Persepsi Masyarakat Dilihat dari Faktor-Faktor pada Target Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur dalam Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

Persepsi salah satunya dipengaruhi oleh faktor-faktor pada target yang merupakan suatu inovasi individu (Robbins, 2015). Inovasi diperoleh karena adanya aspirasi dan partisipasi masyarakat untuk melakukan perubahan status kelurahan menjadi desa. Item pernyataan aspirasi meliputi:

1. Sejarah awal terbentuknya kelurahan berasal dari proses perubahan status desa menjadi kelurahan;
2. Kelurahan dikembalikan lagi statusnya menjadi desa;
3. Perubahan kelurahan menjadi desa atau desa adat;
4. Penunjukan pemimpin yang lebih enak, lebih mantap, lebih cepat, lebih nyaman dan lebih dipilih;
5. Pemilihan desa seandainya terjadi perubahan status kelurahan menjadi desa;
6. Pemilihan model desa untuk menentukan kepala desa;
7. Usulan agar dilakukan perubahan status kelurahan menjadi desa dikarenakan pertikaian pengangkatan lurah oleh bupati yang tidak diterima masyarakat;
8. Pemilihan model pemilihan kepala desa untuk menentukan kepala desa;
9. Model desa untuk menguatkan kinerja desa;
10. Model desa untuk menguatkan kinerja keuangan desa;
11. Model desa untuk menguatkan kinerja pelayanan desa;
12. Model-model jabatan atau nama lain akan dihidupkan kembali dalam memberikan pelayanan di desa;
13. Model desa untuk menguatkan kinerja pemerintah desa;
14. Model-model pola tata desa, baik tata masyarakat, tata ruang dan tata pemerintah

desa akan dihidupkan kembali dalam memberikan pelayanan di desa;

Sedangkan item pernyataan partisipasi meliputi:

1. Perubahan kelurahan menjadi desa dikarenakan alasan desa akan menerima dana sebesar Rp 1 milyar lebih;
2. Berita rencana perubahan status kelurahan menjadi desa;
3. Tanggapan responden di kelurahan yang sudah mendengar;
4. Tingkat kemampuan pemerintahan kelurahan yang sekarang dirasakan sudah mampu ditinjau dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya dan keamanan;
5. Tingkat kesetujuan jika nantinya kelurahan ini telah berubah menjadi desa bahwa seluruh kewenangan yang dimiliki kelurahan harus berubah menjadi kewenangan desa;
6. Tingkat kesetujuan jika nantinya kelurahan ini telah berubah menjadi desa bahwa seluruh kekayaan yang menjadi milik kelurahan harus diserahkan kepada desa;
7. Tingkat kesetujuan jika nantinya kelurahan ini telah berubah menjadi desa bahwa jabatan pimpinan oleh Lurah, staf kelurahan, diganti oleh kepala desa, perangkat desa dan BPD yang dipilih oleh masyarakat;
8. Kesiapan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des);
9. Kesiapan menerima dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bila sudah dilakukan perubahan status kelurahan menjadi desa;
10. Perubahan status kelurahan menjadi desa sudah perlu dilakukan;
11. Saat yang tepat untuk perubahan status kelurahan menjadi desa;
12. Tingkat partisipasi masyarakat.

Pengukuran tentang tingkat aspirasi dan partisipasi masyarakat dapat diukur melalui 3 indikator, yaitu: a) tingkat partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaga sosial dalam perencanaan pelayanan kesehatan, fasilitas umum dan perijinan; b) tingkat partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaga sosial dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, fasilitas umum dan perijinan; dan c) tingkat partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaga sosial dalam pengendalian pelayanan

kesehatan, fasilitas umum dan perijinan. Klasifikasi jawaban dari 14 (empat belas) item pertanyaan aspirasi dan 12 (dua belas) item pertanyaan partisipasi mayoritas responden beranggapan bahwa tingkat partisipasi masyarakat secara menyeluruh sedang/cukup memuaskan.

Persepsi Masyarakat Dilihat dari Faktor-Faktor pada Situasi Kelurahan yang akan Berubah Statusnya Menjadi Desa di Kabupaten Tanjungabung Timur

Faktor-faktor pada situasi meliputi latar sosial dan latar kerja, latar sosial dipersepsikan masyarakat kelurahan melalui item pernyataan yang meliputi:

1. Ciri sesungguhnya masyarakat yang ada di kelurahan;
2. Pola hidup paguyuban dengan ciri gotong royong;
3. Pada masa lalu sebutan nama desa juga sama dengan sebutan saat ini
4. Sebutan kepala desa pada masa lalu masih sama dengan saat ini;
5. Sejarah dipimpin kepala desa yang nota bene diangkat berdasarkan garis keturunan dari kepala desa sebelumnya;
6. Pertikaian pemilihan kepala desa yang membuat desa menjadi tidak aman;
7. Kondisi hukum adat yang ada di kelurahan;
8. Hukum adat/aturan adat atau praktek-praktek yang menyangkut dengan ketentuan adat yang ada pada zaman dahulu masih ada dan dirasakan;
9. Kepala desa menjadi "Hakim Desa" untuk perselisihan di desa baik bersifat Perdata dan pidana;

Sedangkan latar kerja masyarakat dipersepsikan dari hasil pemetaan dan evaluasi wilayah, meliputi: 1) Letak geografis 2) Luas wilayah 3) Orbitasi 4) Demografi 5) Mata pencaharian 6) Agama 7) Tempat-tempat ibadah 8) Fasilitas olah raga 9) Pendidikan 10) Sarana pendidikan 11) Tenaga Kesehatan dan 12) Sarana kesehatan.

Klasifikasi jawaban dari 9 (sembilan) item pertanyaan Latar Kerja dan 12 (dua belas) item indikator Latar Sosial mayoritas responden beranggapan bahwa situasi dan kondisi Kelurahan Pandanjaya Kecamatan Geragai,

Kelurahan Rantauindah Kecamatan Dendang, Kelurahan Tanjungsolok dan Kelurahan Kampunglaut cukup layak untuk tetap menjadi kelurahan atau dirubah statusnya menjadi desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan Persepsi masyarakat terhadap perubahan status kelurahan menjadi desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Tanjungjabung Timur Provinsi Jambi disimpulkan sebagai-berikut:

1. Persepsi faktor-faktor pada penilai yaitu sikap, motif dan pengalaman masyarakat kelurahan dilihat dari sudut pelayanan publik meliputi; pelayanan kesehatan, pendidikan, fasilitas umum, perijinan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, telah dipersepsikan sudah baik/ memuaskan untuk tetap menjadi kelurahan atau dirubah statusnya menjadi desa;
2. Persepsi faktor-faktor pada target yaitu telah dipersepsikan masyarakat sebagai inovasi kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur melakukan perubahan status kelurahan menjadi desa yang pertama di Indonesia dan dapat dijadikan model penataan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
3. Persepsi faktor-faktor pada situasi yaitu; latar sosial dan latar kerja masyarakat kelurahan, yang telah dipersepsikan cukup layak untuk tetap menjadi kelurahan atau dirubah statusnya menjadi desa;

SARAN

Dari kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur dapat segera menetapkan 12 kelurahan dari 20 kelurahan untuk menjadi prioritas perubahan status kelurahan menjadi desa;
- 2) Inovasi kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur melakukan perubahan status kelurahan menjadi desa dapat dijadikan model penataan desa dengan langkah-langkah, meliputi:

- a. evaluasi dan pemetaan potensi kelurahan yang dinyatakan layak/ cukup layak sesuai kondisi di atas untuk diprioritaskan menjadi desa;
 - b. melakukan sosialisasi di kelurahan-kelurahan yang dipersiapkan untuk dirubah statusnya menjadi desa;
 - c. melakukan penjangangan aspirasi melalui penyebaran angket;
 - d. melakukan kajian dan penyusunan naskah akademis;
 - e. membuat payung hukum yang mengatur secara teknis perubahan status kelurahan menjadi desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Perubahan status kelurahan menjadi desa perlu didukung oleh keinginan masyarakat, dengan memerhatikan usulan yang disetujui dua pertiga penduduk desa yang memiliki hak pilih;
 - 4) Perubahan status kelurahan menjadi desa harus menjamin peningkatan kapasitas Pemerintahan yang meliputi:
 - a. efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing desa di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Creswell, John W, 2013, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Penerjemah Achmad Fawald, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dunn, William. N, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Gibson, Ivancevich dan Donnelly, 1996, *Organisasi: Perilaku, Struktur & Proses*, Alih Bahasa Djarkasih, PT Gelora Akara Pratama, Jakarta.

- Haass Richard N. 2006, *The Bureaucratic Entrepreneur, Bagaimana Menjadi Birokrat Efektif dalam Pemerintahan*, Alih Bahasa Ahmad Lukman, Editor Iwa Hendarsyah, PT Ina Publikatama, Jakarta.
- Hidayat dan Sucherly, 1986, *Peningkatan Produktivitas Organisasi Pemerintah dan Pegawai Negeri, Kasus di Indonesia*, LP3S, Jakarta.
- Horton, Paul B. Dan Hunt Chester L, 1999, *Sosiologi*, Alih Bahasa Amiruddin Ram dan Tita Sobari, Erlangga, Jakarta.
- Nazir, Muhammad, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1997, *Budaya Pemerintahan dan Dampaknya terhadap Pelayanan Masyarakat*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi Ketiga, Jakarta.
- _____, 1997, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan) 2*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2009, *Kybernology dan Kepamongprajaan*, Sirao Credentia Center, Tanerang.
- Nugroho Riant, 2014, *Public Policy; Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Osborne, David dan Ted Gaebler, 2000, *Mewirusahaakan Briokrasi (Reinventing Government)*, Penerjemah Abdul Rosyid, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Osborne, David dan Platrik, 2001, *Memangkas Birokrasi, Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wira Usaha*, Penerjemah Abdul Rasyid, Ramlan, Penerbit PPM, Jakarta.
- Robbins, Stephen P, 2002, *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*, Penerjemah Dewi Sartika, Erlangga, Jakarta.
- _____, Judge, Timothy A, 2015, *Perilaku Organisasi: Organisasi Behaviori*, Penerjemah Ratna Saraswati dan Febrila Sirait, Salemba Empat, Jakarta.
- Sarundajang, 2000, *Arus Balik Pemerintah Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, 2005, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta, Jakarta.
- Saifuddin, Anawar, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sedarmayanti, 2005, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.
- _____, dan Syarifudin Hidayat, 2003, *Metodologi Penelitian*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.
- Simangunsong, Fernandes, 2014, *Transformasi Organisasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Stiglitz Joseph E, 2012, *Kegagalan Globalisasi dan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional*, Alih Bahasa Ahmad Lukman, Editor Edi Susilo, PT Ina Publikana, Jakarta.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- _____, 2014, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Desertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Suradinata, Ermaya, 1996, *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan dalam Kondisi era Globalisasi*, Ramadan, Bandung.
- Supriatna Tjahya, 2010, *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan dalam Kondisi Era Globalisasi*, Ramadan, Bandung.
- Theresia Aprelia, Andini Krisnaha, Nugraha Prima GP, Mardikanto Totok, 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung.
- Thoha, Miftah, 2011, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wasistiono, Sadu, 2013, *Pengantar Ekologi Pemerintahan*, Alqaprint, Bandung.
- _____, 2001, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Alqaprint, Bandung.
- _____, Simangunsong Fernandes, 2010, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Universitas Terbuka Jakarta.
- Widjaja, 2002, *Pemerintahan Desa/Marga*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2003, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.